

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI **KELOMPOK BERMAIN**

PAUD AN-NUR

JL. K.H Busyro Kp. Kadugenep Cipeuteuy Rt/Rw.17/05 Ds. Kubang Jaya Kec. Petir Kab. Serang Banten 42172

Email: koberpaudannur6@gmail.com No telpon: 083813155624

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 022 / SK / KB-AN / I / 2024

T E N T A N G TIM PENYUSUNAN PROGRAM SEKOLAH TAHUN AJARAN 2023/2024

Menimbang:

- a) Bahwa Sekolah adalah bagian dari sistem Pendidikan Nasional mempunyai Visi, Misi, tuga spokok dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku
- b) Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- c) Bahwa untuk dapat melakukan penetapan standar mutu maka perludibentuk Tim Penyusunan Program Sekolah

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19
 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI **KELOMPOK BERMAIN**

PAUD AN-NUR

JL. K.H Busyro Kp. Kadugenep Cipeuteuy Rt/Rw.17/05 Ds. Kubang Jaya Kec. Petir Kab. Serang Banten 42172

Email: koberpaudannur6@gmail.com No telpon: 083813155624

Standar Nasional Pendidikan;

6. Rapat pembentukan Tim Penyusunan Program Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menugaskan nama-nama berikut ini untuk

melaksanakan tugas tambahan sebagai Tim Penyusunan Program KB Paud An Nur tahun 2023,

seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan agar melaksanakan

tugas sesuai dengan fungsidan melaporkan secara

tertulis dan berkala kepada kepala sekolah

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan

keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang

sesuai

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan

Ditetapkan di : Kubang Petir PadaTanggal : 24 Januari 2024

Kepala Sekolah,

ADAM MALIK, S.Pd.I



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI **KELOMPOK BERMAIN**

PAUD AN-NUR

JL. K.H Busyro Kp. Kadugenep Cipeuteuy Rt/Rw.17/05 Ds. Kubang Jaya Kec. Petir Kab. Serang Banten 42172

Email: koberpaudannur6@gmail.com No telpon: 083813155624

Lampiran I

Surat Keputusan Nomor: 022/SK/KB-AN/I/2024

TIM PENYUSUNAN PROGRAM SEKOLAH KB PAUD AN NUR TAHUN 2024

NO	NAMA	UNSUR
1	Adam Malik, S.Pd.I	Kepala Sekolah
2	Tb Nurhani	Komite Sekolah
3	Tb Khoedhobillah	Bendahara
4	Tatu Khildatisholihah, S.E	Opertaor
9	Habibah, S.Pd	Guru
10	Maya Maeliani	Guru